



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu diberikan tunjangan kinerja;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jayapura.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran.
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas dan fungsi pada suatu masa kinerja.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.
10. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan pelayanan aparatur serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan SPPD.

BAB II PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN HARI KINERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 2

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD untuk Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan catatan tertulis kinerja dan disiplin oleh atasan langsung yang ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 3

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Bagian Kedua Perhitungan Masa Kinerja

Pasal 4

- (1) Perhitungan besarnya TKD untuk satu masa kinerja didasarkan pada pelaksanaan waktu kehadiran dan pulang yang ditentukan dalam absensi dari masing-masing sekolah dan komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi peran nyata melaksanakan tugas untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan SPPD, cuti, sakit, dan mengikuti diklat perhitungan hari kerja dicatat oleh para Kepala Tata Usaha pada masing-masing sekolah sesuai dengan format yang ditentukan.
- (3) Sekretaris OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepegawaian dalam hal mencatat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mensinkronisasikan data tersebut dengan rekapitulasi absensi sebagai data akurat kehadiran guru-guru setiap bulan.
- (4) Komponen kehadiran dinilai berdasarkan izin, tanpa keterangan, dinas luar tanpa SPPD, cuti dan sakit dan nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Hari Kinerja

Pasal 5

- (1) Penghitungan jumlah jam kinerja harian guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebanyak 7,5 jam (450 menit) dimulai pukul 7.30 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT.
- (2) Perhitungan hari kinerja dalam pemberian TKD yakni jumlah kehadiran pada hari kinerja setiap bulan masa kinerja.
- (3) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kinerja adalah:
 - a. Izin dan tanpa keterangan;
 - b. mengikuti pendidikan tugas belajar yang mengharuskan penerima TKD - berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas dan fungsinya kepada guru-guru;
 - c. cuti; dan
 - d. sakit.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD

Bagian Kesatu Pembayaran TKD

Pasal 6

- (1) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja.
- (2) Banyaknya TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) TKD dibayarkan berdasarkan disiplin (jumlah kehadiran kerja) dan penilaian kinerja, yang komponennya sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala PD mengajukan surat permintaan pembayaran TKD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura dan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (5) Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
- (6) Format perhitungan dan permintaan TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerima TKD

Pasal 7

- (1) Penerima TKD adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Guru Non Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak menerima TKD.
- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima TKD apabila namanya sudah masuk dalam daftar gaji atau telah tersedia tambahan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 19 JANUARI 2023

BANYAKNYA TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	2	3
1.	GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	250.000,-/Bulan

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 19 JANUARI 2023

KOMPONEN DISIPLIN

NO	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN KEHADIRAN	KETERANGAN
			JABATAN NON STRUKTURAL/ FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	6
1.	PERJALANAN DINAS	AKUMULAS IMENIT	3%/450 MENIT	SPPD
2.	IZIN	1 HARI	1%/ HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN
3.	CUTI	1 HARI	1%/HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN
4.	SAKIT	1 HARI	1%/HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN
5.	TANPA KETERANGAN	1 HARI	1%/HARI	PRINT OUT ABSEN SIDIK JARI

Catatan :

Total pengurang disiplin tidak lebih dari 40% (empat puluh persen)

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 19 JANUARI 2023

KOMPONEN DISIPLIN

NO	JENIS PENILAIAN	CAPAIAN KEHADIRAN (%)	CAPAIAN NILAI KINERJA (%)	KETERANGAN
			NON JABATAN	
1	2	3	4	6
1.	SANGAT BAIK	31- 40	60	PEJABAT PENILAI
2.	BAIK	21 - 30	45	PEJABAT PENILAI
3.	SEDANG	11 - 20	30	PEJABAT PENILAI
4.	KURANG BAIK	1 - 10	5	PEJABAT PENILAI
5.	TIDAK BAIK	0	0	PEJABAT PENILAI

Catatan

1. Elemen yang dinilai:

- a. Akumulasi terlambat absen dan pulang awal setiap 450 menit.
- b. Catatan kehadiran manual.
- c. Tidak masuk tanpa keterangan dan izin.

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 19 JANUARI 2023

PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN

NO	NAMA	JMLAH TKD	DITERIMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

SEKRETARIS/PPK

Sentani,
BENDAHARA PENGELUARAN

.....
NIP.

.....
NIP.

Cara pengisian lampiran III :

1. Kolom 2 diisi nama guru non PNS
2. Kolom 4 jumlah yang diterima
3. Kolom 5 diisi tanda tangan

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Thimotius Taime, SH
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN

NO	NAMA	ELEMEN DISIPLIN						ELEMEN KINERJA		NILAI TKD (9+10)	TARIF TKD	JUMLAH TKD
		PENGURANGAN DISIPLIN						NILAI DISIPLIN	PENILAIAN KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												

Kolom 9 = hasil pengurangan bobot disiplin 40 % - Kolom (3+4+5+6+7+8)

Kolom 12 = tarif TKD


Kolom 13 = Kolom 11 X Kolom 12

Sumber Data

- Absensi
- Catatan manual kehadiran / ketidakhadiran

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



Pj. BUPATI JAYAPURA,
 ttd

TRIWARNO PURNOMO